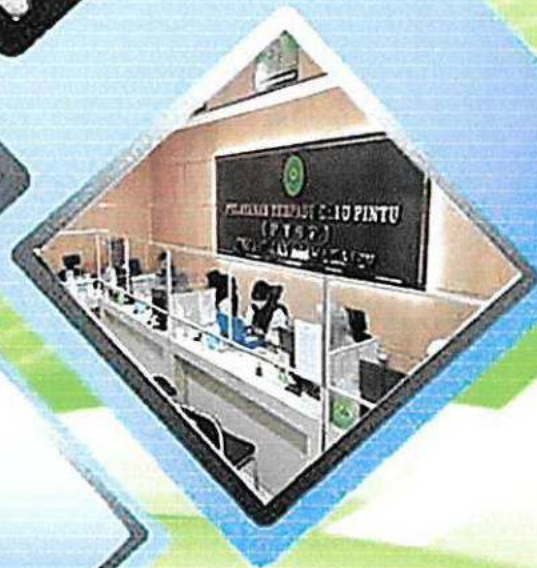
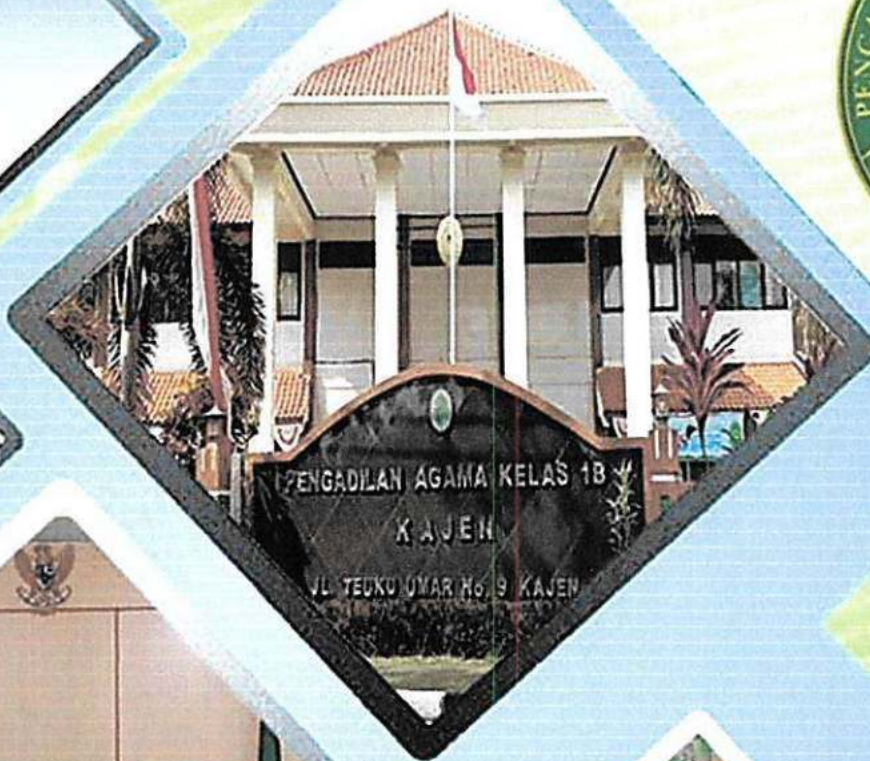




# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**  
Nomor : W11-A36/0010/OT.01.2/I/2023

Tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B untuk menambah keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B;**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Kajen agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua



**SUTIKNO, S. Ag., M.H.**  
NIP. 197507252000031002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

| NO  | SASARAN KINERJA                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                                                        | (3)                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (5)              | (6)                                 |
| 1.  | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu             | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|     |                                                            | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|     |                                                            | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi  | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|     |                                                            | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan                     | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panitera         | Laporan Bulanan dan                 |

|    |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|    |                                                                       | upaya hukum peninjauan kembali                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Laporan Tahunan                         |
|    |                                                                       | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan konversi interval IKM harus <math>\geq 80</math></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Panitera | Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara              | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan teapt waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>                                                                                                                                                            | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan     |
|    |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                  | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan     |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                           | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan     |

|    |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|    |                                                    |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                     |
|    |                                                    | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)</li> <li>Posbakum ini senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                            | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

NIP. 19750725 200003 1 002